



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudi Arianto Bin Sujali**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klataan Rt.09 Rw.02 Ds. Dayurejo Kec. Prigen  
Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir)

Terdakwa Yudi Arianto Bin Sujali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Haryati, S.H, Dedy Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon. S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Penetapan tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ARIANTO Bin SUJALI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ARIANTO Bin SUJALI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu.
  - 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Xiami beserta kartu IM3 08563617049.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengatakan yang sebenarnya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **YUDI ARIANTO bin SUJALI** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ZAINUDIN (DPO) termasuk Dsn. Rajeg Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang di warung selanjutnya terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari teman terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah ZAINUDIN selanjutnya terdakwa memberitahu ZAINUDIN bahwa teman terdakwa akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,- sehingga ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke tempat pertemuan dengan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dekat SPBU Petungasri namun di lokasi tersebut ada Anggota Polres Pasuruan yang mendapat informasi jika terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat SPBU Petungasri selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver beserta simcardnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi didapatkan informasi terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada ZAINUDIN (DPO) dan setiap kali pemesanan mendapat upah Rp.10.000,- dari ZAINUDIN.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07694/NNF/2021, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram dengan no 15521/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **YUDI ARIANTO bin SUJALI** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan sebelah SPBU Kel. Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Polres Pasuruan mendapat informasi jika terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat SPBU Petungasri selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil*



beserta simcardnya yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi didapatkan informasi terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepada ZAINUDIN (DPO) dan setiap kali pemesanan mendapat upah Rp.10.000,- dari ZAINUDIN.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07694/NNF/2021, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram dengan no 15521/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Setiawan Puji R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi Slamet Prayitno yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudi Arianto Bin Sujali;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;
  - Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hp warna silver merk xiami beserta kartu IM3;
  - Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing;
- Bahwa dengan cara ketika terdakwa sedang ngopi di daerah semeru Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan dihubungi oleh temannya untuk dibelikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa berangkat kerumah sdr.Zainudin als Kucing, setelah sampai dan bertemu terdakwa bilang ada teman yang memesan sabu seharga Rp.300.000,-dan diberi 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa rencana narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan diserahkan kepada temannya dan akan dipakai nyabu bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.15 wib dirumah saudara Zainudin als Kucing;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan marak pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan target operasi, sehingga pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi bersama saksi Slamet Prayitno melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan saudara Zainudin als Kucing belum diketahui karena masih dalam daftar pencarian (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebutTerdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Slamet Prayitno**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Setiawan Puji R yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudi Arianto Bin Sujali;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hp warna silver merk xiami beserta kartu IM3 (08563617049) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing;
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing dengan cara ketika terdakwa sedang ngopi didaerah semeru Kecamatan Prigen Kab.Pasuruan dihubungi oleh teman terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa berangkat kerumah sdr.Zainudin als Kucing, setelah sampai dan bertemu terdakwa bilang ada teman yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,-dan diberi 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa berangkat ke tempat janji pertemuan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan teman terdakwa dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan dan tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.Zainudin als Kucing pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.15 wib dirumah sdr. Zainudin als Kucing alamat Dusun Rejeng Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;

Terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hp warn silver merk xiami beserta kartu IM3;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing alamat mengaku Dusun Rejeng Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa dan akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Zainudin als Kucing sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hanya dari saudara Zainudin als Kucing, sedang yang lain tidak pernah;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Xiami beserta kartu IM3 08563617049.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07694/NNF/2021, Pada hari Kamis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram dengan no 15521/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Setiawan Puji R.bersama saksi Slamet Prayitno memperoleh informasi dari masyarakat di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan marak pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan berdasar informasi Tersebut, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab.Pasuruan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudi Arianto Bin Sujali yang dilakukan pengeledagan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hp warna silver merk xiomi beserta kartu IM3;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing dengan cara ketika terdakwa sedang ngopi didaerah semeru Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan dihubungi oleh temannya untuk dibelikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa berangkat kerumah sdr.Zainudin als Kucing, setelah sampai dan bertemu terdakwa bilang ada teman yang memesan sabu seharga Rp.300.000,-dan diberi 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa dan akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya;
- Bahwa berdasar hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07694/NNF/2021, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,083 gram dengan no 15521/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Yudi Arianto Bin Sujali**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan jika diri Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun dengan berdasar doktrin ilmu hukum bahwa tanpa hak adalah bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam kaidah Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berawal saat saksi Setiawan Puji R. bersama saksi Slamet Prayitno memperoleh informasi dari masyarakat di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa selanjutnya dengan berdasar informasi Tersebut, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 sekitar jam 16.30 wib dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudi Arianto Bin Sujali yang dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah Hp warna silver merk xiami beserta kartu IM3;

Menimbang, Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Zainudin als Kucing dengan cara ketika terdakwa sedang ngopi di daerah semeru Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan dihubungi oleh temannya untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sdr. Zainudin als Kucing, setelah sampai dan bertemu terdakwa bilang ada teman yang memesan sabu seharga Rp.300.000,- dan diberi 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa dan akan dipakai bersama-sama;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaannya;

Menimbang, Bahwa berdasar hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07694/NNF/2021, Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram dengan no 15521/2021/NNF, dengan hasil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil



pemeriksaan (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek **keadilan korban dan masyarakat** maka perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan menguasai untuk digunakan narkoba jenis sabu-sabu maka akan berkorelasi adanya korban dalam masyarakat berupa lemahnya sendi-sendi dasar moral, etika, fisik dan psikis dari generasi muda pada khususnya dan masyarakat umumnya, sehingga perbuatannya baik dan secara tak langsung akan merusak generasi muda dikemudian hari sebagai generasi penerus bangsa serta akan berpengaruh luas nantinya terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari aspek **kejiwaan / psikologis** terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat adanya pergulatan dan rasa ingin mencoba serta



adiksi yang kuat hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari aspek **edukatif dan aspek agamis/religius** agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkotika jenis sabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari Narkotika ini banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan **TEORI RETRIBUTIF** melainkan sebagai usaha **PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai **TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF** dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim berkenaan dengan *strafmatch* tuntutan dari Penuntut Umum tidak sependapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, karena pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dirasa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tertangkap tangan memiliki, dalam penguasaannya membeli narkotika dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diawali dari perbuatan membeli terlebih dahulu, dan mengambil barang tersebut saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tersebut dibawa sehingga ada dalam penguasannya. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yaitu Terdakwa tertangkap tangan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu melainkan dipinggir jalan sebelah SPBU termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan yang kemudian akan dipakai bersama temannya. Barang bukti yang ditemukan adalah sabu dengan berat bersih netto 0,083 gram adalah jumlah yang sangat sedikit dan dapat dipastikan habis dalam satu kali pemakaian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut dalam mengurai suatu perbuatan harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja atas penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, hal mana dalam rangka mendapatkan Narkoba bagi dirinya sendiri penyalahguna narkoba tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara "membeli, dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki", sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa" karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkoba kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/ bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, Bahwa semangat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa lebih tepat untuk dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Oleh karena pasal 127 ayat 1 huruf (a) tidak didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 112 ayat 1 Undang-undang no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum Majelis Hakim memutus, sebagaimana Amanah UU yaitu dalam Pasal 183 KUHP jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim dalam memutus mengikuti dan memahami nilai hukum dalam perkara Terdakwa, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringanya pidana, sifat baik dan jahat dari Terdakwa maka Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Xiami beserta kartu IM3 08563617049.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Arianto Bin Sujali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna silver merk Xiami beserta kartu IM3 08563617049.

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H., M.Hum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. S. M. Purba, S.H., M.Hum.**

**Yoga Perdana, S.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Triali Eboh, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)